RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Sertifikasi Legalitas Kayu**
Auditee	:	**PT Kaltim Damai Abadi**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)**

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kaltim Damai Abadi
b.	Alamat Kantor	:	Jl Mayjend Sutoyo Gg. Kenangan No. 14 Kel. Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d.	Periode IPK	:	Tahun 2019/20
e.	Luas dan Lokasi IPK	:	seluas 1.597,10 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
f.	Email	:	wahidmulyawan@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Eddy Hamdani
h.	*Management Representatif*	:	Wahid Mulyawan

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	4 April 2019 Kantor PT Kaltim Damai Abadi di Berau	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 – 6 April 2019 Kantor dan Areal IPK PT Kaltim Damai Abadi	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	6 April 2019 Kantor PT Kaltim Damai Abadi	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	7 April 2019	Berau - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 18 April 2019	a. PT Kaltim Damai Abadi dinilai MEMENUHI standar VLK pada IPK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Kaltim Damai Abadi dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Damai Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Damai Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kaltim Damai Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Kaltim Damai Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Damai Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK untuk

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT Kaltim Damai Abadi (PT KDA) berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Mulia Inti Perkasa (PT MIP) seluas ± 1.597,10 Ha di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028) sesuai SK Nomor : 503/83/IPK/DPMPTSP/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (berlaku s/d 14 Januari 2020) dan terdapat lampiran Peta IPK APL Tahun 2019/2020 PT KDA dengan Skala 1 : 50.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Damai Abadi merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Mulia Inti Perkasa.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT KDA bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Mulia Inti Perkasa dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT MIP sebagai berikut : 1. SK Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Mulia Inti Perkasa seluas ± 5.805 Ha dari Bupati Berau Nomor 725 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 ; 2. SK Izin Pembukaan Lahan dan Penanaman Tahun 2016/2017 (Perpanjangan dan Penambahan) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 2.220 Ha dari Bupati Berau Nomor 347 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. SK Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.116 Ha dari Bupati Berau Nomor 236 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 ; 4. Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri dari KA-ANDAL, RKL dan RPL PT Mulia Inti Perkasa yang telah disahkan oleh Bupati Berau sesuai SK Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2011 dan disahkan oleh Tim Penilai Komisi AMDAL Kabupaten Berau tanggal 8 Juli 2011. 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Mulia Inti Perkasa terdiri dari : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Mulia Inti Perkasa Nomor : 123 tanggal 28 Oktober 2008 oleh Notaris Robert Purba, SH di Jakarta. b. SIUP No. 00581/24.1.0/31.71-01.1003/1.824.271/2015 ; c. TDP Nomor : 09.05.1.46.67400 ; d. NPWP : 21.061.914.4-029.000 Sedang pemegang IPK PT Kaltim Damai Abadi pada APL perkebunan kelapa sawit PT Mulia Inti Perkasa telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akta Pendirian PT Kaltim Damai Abadi Nomor : 04 tanggal 04 April 2012 oleh Notaris Hema Loka, SH di Balikpapan. 2. Akta Risalah Rapat Umum Biasa Para Pemegang Saham dengan Nomor 61 tanggal 10 Maret 2017 oleh Notaris Arifin Samuel Candra, S.H., M.Kn di Balikpapan ; 3. SIUP No. 0220-229/17-05/DPMPT/SIUP/PM/2017 ;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				4. TDP Nomor : 170514605782 ; 5. NPWP : 02.133.834.8-725.000
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Mulia Inti Perkasa pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Kaltim Damai Abadi seluas ± 1.597,10 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Mulia Inti Perkasa yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Kaltim Damai Abadi seluas ± 1.597,10 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa seluas ± 5.805 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK di Areal Penggunaan Lain Tahun 2019/2020 PT Kaltim Damai Abadi seluas ± 1.597,10 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Kaltim Damai Abadi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kaltim Damai Abadi bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Kaltim Damai Abadi telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK An. PT Kaltim Damai Abadi Tahun 2019/2020 seluas ± 1.597,10 Hektar yang berada di Kampung Long Ayan dan Kampung Long Ayap Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2019/2020 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur An. Abdullah Sani, SH., M.Hum / NIP. 19640101 199003 1 028 pada tanggal 15 Januari 2019 dengan SK Nomor : 503/83/IPK/DPMPTSP/I/2019. Adapun Rencana tebang PT Kaltim Damai Abadi dengan volume sebesar 30.372,58 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="4">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-39</th><th>40-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>347.94</td><td>1,034.01</td><td>4,156.78</td><td>17,935.37</td><td>23,474.10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>4.79</td><td>23.44</td><td>40.22</td><td>155.62</td><td>224.07</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>575.64</td><td>1,329.52</td><td>1,742.74</td><td>3,026.52</td><td>6,674.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>928.37</td><td>2,386.97</td><td>5,939.74</td><td>21,117.51</td><td>30,372.59</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Kaltim Damai Abadi memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% seluas 1.597,10 Ha dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa:
1. Dokumen Laporan Hasil Cruising disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas 1.597,10 Ha dengan volume 49.178,91 m^3. LHC</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.597/BPHP.XI-3/2017 tanggal 09 September 2017 (berlaku s/d tanggal 08 September 2020). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu dengan volume sebesar 49.178,91
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="4">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-39</th><th>40-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>366.58</td><td>1,441.05</td><td>5,938.25</td><td>25,621.96</td><td>33,367.84</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>66.62</td><td>275.76</td><td>478.36</td><td>1,637.72</td><td>2,458.46</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>790.85</td><td>2,123.26</td><td>3,723.84</td><td>6,714.66</td><td>13,352.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>1,224.05</td><td>3,840.07</td><td>10,140.45</td><td>33,974.34</td><td>49,178.91</td></tr>
</table>
m^3 dengan rincian sbb :

2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Mulia Inti Perkasa dibuat / ditanda tangani oleh Ketua Tim/ Ganis PHPL Canhut (Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017) dan anggota yang terdiri dari 19 orang serta diketahui / ditanda tangani oleh Direktur Utama PT KDA (Eddy Hamdani) tertanggal 17 Agustus 2018 ;
3. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi (Eddy Hamdani) tertanggal 17 Agustus 2018 ;
4. Surat Pernyataan Bermaterai mengenai kebenaran pelaksanaan timber cruising PT Kaltim Damai Abadi seluas ± 1.597,10 Ha yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an. Wahid S. Mulyawan dengan Register No. 02355-11/CANHUT/XX/2017 serta diketahui oleh Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi an. Eddy Hamdani tertanggal 17 Agustus 2018 ;
5. PT Kaltim Damai Abadi telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC seluas ± 1.597,10 Ha yaitu sebagai berikut :
a) Kode Billing 820190102580607 tanggal bayar 4 Januari 2019 sebesar USD $ 87.735,00 untuk DR, dengan NTPN 6D52C4TH8QTGBAC8 dibayarkan melalui Bank Mandiri;
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				b) Kode Billing 820190102581903 tanggal bayar 4 Januari 2019 sebesar Rp 403.791.000,00 untuk PSDH, dengan NTPN 22A554ULVF37OEC8 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Pada periode audit PT Kaltim Damai Abadi telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namun saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen PT Kaltim Damai Abadi telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - PT Kaltim Damai Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Kaltim Damai Abadi memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki PHPL PKB atas nama Ronny Rawung dengan Register Nomor : 02419-11/PKB-R/XX/2018 (berlaku s/d 01 Mei 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.258/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 01/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Pembuat LHP pada IPK PT KDA. Uji petik terkait stock kayu tidak dapat dilakukan, dikarenakan belum terdapat penerbitan dokumen LHP.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Damai Abadi belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 87.735,00 - PSDH sebesar Rp. 403.791.000,00
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR	M	Izin Pemanfaatan Kayu PT Kaltim Damai Abadi belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dan/atau PSDH		IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820190102580607 tanggal bayar 4 Januari 2019 sebesar USD $ 87.735,00 untuk DR, dengan NTPN 6D52C4TH8QTGBAC8 dibayarkan melalui Bank Mandiri; b) Kode Billing 820190102581903 tanggal bayar 4 Januari 2019 sebesar Rp 403.791.000,00 untuk PSDH, dengan NTPN 22A554ULVF37OEC8 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Kaltim Damai Abadi sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan	M	Unit Manajemen PT Kaltim Damai Abadi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Kaltim Damai Abadi dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		ketentuan		- PT Kaltim Damai Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kaltim Damai Abadi memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki PHPL PKB atas nama Ronny Rawung dengan Register Nomor : 02419-11/PKB-R/XX/2018 (berlaku s/d 2 Februari 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.258/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 02/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan pada IPK PT KDA. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Syahrin dengan Register Nomor : 00183-13/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 30 Oktober 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.790/BPHP.XI-3/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 03/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara pada IPK PT KDA. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Syahrin dengan Register Nomor : 00183-13/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 30 Oktober 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.790/BPHP.XI-3/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 04/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada IPK PT KDA. PT Kaltim Damai Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Hutan berdasarkan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi Nomor : 07/SK-TPK/KDA/II/2019 tanggal 2 Februari 2019.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Unit Manajemen PT Kaltim Damai Abadi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Kaltim Damai Abadi dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Kaltim Damai Abadi telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kaltim Damai Abadi memliki perangkat computer dan printer dokumen. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki PHPL PKB atas nama Ronny Rawung dengan Register Nomor : 02419-11/PKB-R/XX/2018 (berlaku s/d 2 Februari 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.258/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 02/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan pada IPK PT KDA. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Syahrin dengan Register Nomor : 00183-13/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 30 Oktober 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.790/BPHP.XI-3/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 03/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara pada IPK PT KDA. - PT Kaltim Damai Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Syahrin dengan Register Nomor : 00183-13/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 30 Oktober 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.790/BPHP.XI-3/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan SK. Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi No. 04/SKEP/KDA-BRU/II/2019 tanggal 2 Februari

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2019 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada IPK PT KDA.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Kaltim Damai Abadi belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ Terdapat dokumen Standard Operation Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. SOP-0107 yang terbit tanggal 1 Januari 2019. SOP K3 dibuat oleh Simon Patty (Kabag Produksi) dan diketahui oleh Erik Kaw (Kepala Perwakilan) serta disahkan oleh Eddy Hamdani (Direktur Utama). ➢ Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan kayu dengan truck logging, pemuatan kayu ke kapal/ponton/tongkang dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Kaltim Damai Abadi dan yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan yaitu Direktur Utama.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Kaltim Damai Abadi memiliki dokumen Laporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Periode bulan Januari s/d Maret 2019 yang dibuat oleh Simon Patty (Camp Manager) dan diketahui oleh Erik Kaw (Kepala Perwakilan). Di dalam Laporan K3 tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan dari data tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di kotak P3K dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas Pembantu yang berada di Desa Tepian Buah Kecamatan Segah dan dapat ditempuh dalam waktu ± 30 menit dari basecamp. Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Kaltim Damai Abadi tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Christovel dengan jabatan sebagai Helper Traktor yang lahir pada tanggal 01 Februari 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 08 Januari 2018 pada saat berusia 18 Tahun 11 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 18 April 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur